Contents lists available at Jurnal IJS

(Indonesia Jurnal Sakinah) Jurnal Pendidikan dan Sosial Islam
ISSN: 2337-6740 (Print)

Journal homepage: http://www.jurnal.stitnu-sadhar.ac.id

PROFESIONALISME PENDIDIK PAUD

Isnanini, M.Pd[1]
[1] Prodi PIAUD STITNU Sakinah Dharmasraya

Article Info

Article history:
Received Apr 10th, 2019
Revised Jun 20th, 2019
Accepted Aug 16th, 2019

Keyword:
Professionalism
Teacher
Early Age Children

ABSTRACT

Early age children education is the beginning of higher education levels and becomes the key to make a betterment of the nation's quality. To achieve the result of children with high quality, among others, it should be supported by professional educators. In carrying out its duties as a teacher must have fours competencies that is pedagogic competance, personal competence, social competence, and professional competence.

Corresponding Author:
Author Name, Isnaini, M.Pd
Email: isnaini010190@gmail.com

Pendahuluan

Pada Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibandingkan usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasan sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase emas dan berada pada masa proses perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan dan penyempurnaan, baik pada aspek jasmani, maupun rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap dan berkesinambungan.

Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang paling rendah tingkatannya, tetapi memiliki makna yang paling tinggi dibanding satuan-satuan pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan dasar, menengah dan tinggi sangat ditentukan oleh apa-apa yang diperoleh di PAUD. Oleh karena itu dibutuhkan pendidik yang profesional dibidangnya.

Pendidik PAUD yang professional sangat didambakan pada saat ini untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, karena Pendidik PAUD professional yang memiliki kompetensi merupakan faktor paling penting dalam melaksanakan program PAUD yang berkualitas tinggi.

Metode

Adapun meode yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kepustakaan, dimana penulis mempelajari dan mengumpulkan data dari literatur yang behubungan dengan judul yang penulis tuangkan serta melakukan analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pendidik Paud

Pendidik PAUD dapat diartikan sebagai tenaga profesional dengan kualifikasi akademik tertentu yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini.[1] Pendidik di lembaga PAUD memegang peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Karena merupakan tenaga profesional yang berperan mendidik anak usia dini untuk mencapai tahap perkembangannya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidik PAUD harus memiliki kompetensi pendidik atau guru pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Diploma Empat (D-1V) atau Sarjana (S-1) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan lain, atau psikologi dan memiliki sertifikasi profesi guru PAUD atau sekurang-kurangnya telah mendapatkan pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini.[2]

Selain itu, seorang guru PAUD harus mempelajari anatomi tubuh anak dan problem-problem kesehatan, selanjutnya guru PAUD harus bisa mengenali makanan anak dan penyakit anak serta memahami psikologi, mempelajari prilaku dan perkembangan anak baik ari aspek emosi maupun proses belajar. Guru PAUD juga harus mampu memainkan alat musik sederhana karena program pendidikan PAUD termasuk musik, seni tari, seni rupa, sains dan olahraga.[3]

Syarat lain yang tidak kalah penting untuk seorang pendidik PAUD adalah mencintai anak-anak dan mampu mengenali dunianya, berjiwa kebapakan bagi pendidik PAUD laki-laki dan berjiwa keibuan bagi pendidik PAUD perempuan, serta memiliki sikap simpati dan empati ketika bergaul dengan anak-anak, wali murid, dan masyarakat.

Menjadi seorang pendidik, tidak akan terlepas dari kewajiban dan hak. Pendidik PAUD yang profesioanal idealnya memiliki kewajiban dan hak tertentu yang sesuai dengan perundang-undangan. Kewajiban dan hak tersebut antara lain:

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi pembelajaran;
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni;
c. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu.
d. Menunjang tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik pendidik, serta nilai-nilai agama;
e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan banga.

Sementara itu, hak pendidik PAUD sebagai pendidik profesional antara lain:

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan prestasi kerja;
d. Memperoleh kesempatan dalam miningkatkan kompetensinya;
e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya;
f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian sesuai dengan kaidah pendidikan;
g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melakukan tugas;
h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j. Memperoleh kesempatan untuk menegembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.[4]

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2003)

[2] Suyadi dan Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 164.

[3] *Ibid*., h. 161

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Depdiknas, 2005), Pasal 14 dan 20.

Vol. 1, No. 1, 2019, pp. 60-66

Contents lists available at Jurnal IJS

(Indonesia Jurnal Sakinah) Jurnal Pendidikan dan Sosial Islam
ISSN: 2337-6740 (Print)

Journal homepage: http://www.jurnal.stitnu-sadhar.ac.id

Profesionalisme Pendidik Paud

Profesionalisme berasal dari kata profesi. Profesi secara sederhana dapat diartikan dengan pekerjaan. Profesi juga dapat diartikan sebagai seorang ahli (*expert*). Profesi berarti seseorang yang menekuni suatu pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik serta prosedur berlandaskan intelektualitas.[5]

Pada Undang-undang RI No. 14 Tahun 2015 disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran maupun kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka profesi adalah suatu pekerjaan yang ditekuni seseorang yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, serta pendidikan profesi untuk menciptakan anak yang berkembang sesuai dengan yang diharapkan pada setiap aspeknya.

Salah satu bentuk profesi adalah profesi pendidik atau guru. Untuk menjadi tenaga pendidik yang profesinal maka seorang pendidik harus kualifikasi akademik minimum. Pentingnya PAUD menuntut pendidik PAUD untuk menjadi profesional. profesional berarti bekerja sesuai prosedur, mengikuti etika profesi dan ilmu PAUD.

Kata Profesional menunjuk pada dua hal yakni orangnya dan penampilan atau kinerja orang tersebut dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannnya. Dari kata profesional terbentuklah istilah profesionalisme yang memiliki makna menunjuk pada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang yang profesioanal dalam melaksanakan profesi yang ditekuni.[6]

Terkait dengan profesionalisme tersebut, salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidik PAUD adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau diklat untuk para guru. Usaha lain yang dilakukan yaitu dengan mengikutsertakan guru pada Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). PLPG merupakan program yang untuk sementara ini dapat diakui sebagai sarana untuk memberi guru-guru sertifikat sebagai guru PAUD dengan harapan peserta yang lulus PLPG memiliki kompetensi yang lebih baik. Selain itu sikap mental terkait profesionalisme tersebut harus pula ditujukkan oleh guru PAUD dalam bentuk tindakan nyata.

Sebagai profesional, pendidik harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara terus menerus. Sasaran penyikapan meliputi penyikapan terhadap perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, peserta didik, tempat kerja, pemimpin dan pekerjaan.[7]

Dengan demikian profesionalisme terlihat ketika seorang pendidik mampu bersikap profesional dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran, yang di dalamnya memiliki keahlian, pengetahuan dan panggilan jiwa, mempunyai kecakapan dan mempunyai etika dalam memimpin, kemudian mempunyai kemampuan atau cara berpikir dan bermoral yang baik, serta mampu melakukan pelatihan, pembimbingan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1. **Peran Pendidik PAUD**

   Sebagai pendidik yang profesional pendidik PAUD idealnya berperan dalam mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didiknya. Uraian peran tersebut adalah sebagai berikut:

   1) Pendidik PAUD adalah sebagai pendidik

      Sama seperti pendidik lainnya, pendidik PAUD merupakan pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pendidik PAUD

[5] Novan Ardy Wiyani, *Konsep Dasar PAUD*, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), h. 66
[6] Daryanto, *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 17.
[7] Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 55.

harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

2) Pendidik PAUD sebagai pelatih
Pelatihan yang dilakukan oleh pendidik PAUD harus memperhatikan standar tingkat pemcapaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Oleh karena itu sebagai seorang pelatih, pendidik PAUD dituntut untuk dapat menguasai konsep psikologi perkembangan anak usia dini.
3) Pendidik PAUD sebagai pengajar
Seseorang pendidik profesioanal termasuk pendidik PAUD dimanapun ia mengajar memiliki tuga utama sebagai perencana, pelaksana, dan penilai hasil kegiatan belajar peserta didiknya pada saat dan setelah mereka melalui proses pembelajaran yang diselenggaarankan oleh pendidik PAUD.[8]
4) Pendidik PAUD sebagai pembimbing
Sebagai seorang pembimbing, pendidik PAUD harus memiliki kemampuan dalam melakukan empat hal berikut:
   a. Merencanakan tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi kemampuan yang hendak dicapai sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.
   b. Melibatkan seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran baik secara disik maupun psikis agar mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang berguna untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya.
   c. Memaknai kegiatan belajar agar peserta didik dapat menggunakan hasil belajarnya untuk menyelesaikan tugas keseharian mereka.
   d. Mengomentasi *performance* peserta didik dan menjawab berbagai pertanyaan dari peserta didik.[9]

Peran pendidik PAUD tidaklah terbatas di dalam masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan pendidik merupakan faktor condisio sine quanon yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa.[10]

Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin atau tercipta dan terbinanya kesiapan dan keandalan seseorang sebagai manusia pembangunan. Dengan kata lain, sudah tercermin dari potret diri para guru.

2. Kompetensi Profesional Pendidik PAUD

Profesionalisme pendidik dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam melaksanakan fungsinya. Pegembangan profesionalisme pendidik meliputi peningkatan kompetensi. Peningkatan kinerja dan kesejahteraannya. Pendidik sebagai profesioanal dituntut untuk sennatiasa meningkatkan kompetensi, wawasan, dan kreativitasnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2007 standar kompetensi guru PAUD/TK/RA menyebutkan tentang kompetensi profesional sebagai berikut yakni: (1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, (3) Mengembangakan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) Mengembangakan keprfesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.[11]

Kompetensi pendidik PAUD dikembangkan dalam konteks kebijakan sesuai dengan standar pendidik anak usia dini berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional RI no. 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Berdasarkan acuan tersebut pendidik harus memiliki

[8] Novan Ardy Wiyani, Op. Cit., h. 68-80
[9] E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Rosda, 2011), h. 41-42.
[10] Moh. Uzer Uman, *Menjadi Guru Profesioanal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 7.
[11] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru PAUD/TK/RA*, (Jakarta: Depdiknas, 2007)

Contents lists available at Jurnal IJS

(Indonesia Jurnal Sakinah) Jurnal Pendidikan dan Sosial Islam
ISSN: 2337-6740 (Print)

Journal homepage: http://www.jurnal.stitnu-sadhar.ac.id

empat kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial.

a. Kompetensi kepribadian

yaitu kemampuan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak, sesuai dengan norma, agama, budaya dan keyakinan anak, dan menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur. Pendidik yang memiliki kompetensi kepribadian ditunjukkan melalui tingkah laku yaitu menyayangi anak secara tulus, berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh perhatian; memiliki kepekaan, responsif dan humoris terhadap perilaku anak; menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan bijaksana; berpenampilan bersih, sehat dan rapi; berperilaku sopan santun, menghargai dan melindungi anak; menghargai anak tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, budaya dan jender; bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat; mengembangkan sikap anak didik untuk menghargai agama dan budaya lain; berperilaku jujur; bertanggung jawab terhadap tugas; berperilaku sebagai teladan.

b. Kompetensi profesional

Yaitu kemampuan untuk memahami tahapan perkembangan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, kemampuan untuk memberikan rangsangan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan, dan kemampuan untuk membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak.

Kompetensi ini ditunjukkan dalam bentuk kemampuan pendidik dalam memahami kesinambungan tingkat perkembangan anak usia 0-6 tahun; memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak; memahami bahwa setiap anak mempunyai tingkat kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda; memahami faktor penghambat dan pendukung tingkat pencapaian perkembangan; memahami aspek-aspek perkembangan; memahami faktor yang menghambat dan mendukung aspek perkembangan tersebut; memahami tanda-tanda kelainan pada setiap aspek perkembangan anak; mengenal kebutuhan gizi anak sesuai dengan usia; memahami cara memantau nutrisi, kesehatan dan keselamatan anak; mengetahui pola asuh yang sesuai dengan usia anak; mengenal keunikan anak; mengenal cara-cara pemberian rangsangan dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan secara umum; memiliki keterampilan dalam melakukan pemberian rangsangan pada setiap aspek perkembangan; mengenal faktor-faktor pengasuhan anak; mengkomunikasikan program lembaga kepada orang tua; meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program di lembaga; meningkatkan kesinambungan program lembaga dengan lingkungan keluarga.

c. Kompetensi pedagogik

Yaitu kemampuan yang terkait dengan merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan dan perlindungan, melaksanakan proses dan melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

Kemampuan ini ditunjukkan dalam bentuk kemampuan pendidik dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan harian; menetapkan kegiatan bermain yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak; merencanakan kegiatan yang disusun berdasarkan kelompok usia; mengelola kegiatan sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan kelompok usia; menggunakan metode pembelajaran melalui bermain sesuai dengan karakteristik anak; memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan kegiatan dan kondisi anak; memberikan motivasi untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan; dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan anak; memilih cara-cara penilaian yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai; melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan; mengelolah hasil penilaian; menggunakan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan pendidikan; mendokumentasikan hasil-hasil penilaian.

d. Kompetensi sosial

Yaitu kemampuan guru dalam beradaptasi dengan lingkungan dan berkomunikasi secara efektif dengan anak didik, dan orang tua. Kompetensi ini ditunjukkan melalui kemampuan pendidik dalam menyesuaikan diri dengan teman sejawat; menaati aturan lembaga; menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar; akomodatif terhadap anak didik, orang tua, teman sejawat dari berbagai latar belakang budaya dan sosial ekonomi; berkomunikasi secara empatik dengan orang tua peserta didik; dan berkomunikasi secara efektif dengan anak didik, baik secara fisik, verbal dan nonverbal.[12]

Dilihat dari keempat kompetensi pendidik di atas, pelaksanaannya berkaitan dengan kinerja pendidik. Karena kualitas guru sangat menentukan pada kualiatas hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kompetensi tersebut hendaknya didukung dengan karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik PAUD.

Kesimpulan

Pendidik di lembaga PAUD memegang peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Karena merupakan tenaga profesional yang berperan mendidik anak usia dini untuk mencapai tahap perkembangannya.

Profesionalisme menunjuk pada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang yang profesioanal dalam melaksanakan profesi yang ditekuninya. Dalam menekuni profesinya seorang pendidik harus melaksanakan beberapa peranannya yaitu sebagai pendidik, pelatih, pengajar dan pembimbing.

Selain peran yang harus dilaksanakan seorang pendidik juga harus memiliki empat kompetensi yaitu konpetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian.

Reference

Daryanto. *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Depdiknas, 2003.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. *Undang-undang No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.* Jakarta: Depdiknas., 2009.

Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosda, 2011.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru PAUD/TK/RA*. Jakarta: Depdiknas, 2007.

Soetjipto & Raflis Kosasi. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Suyadi & Maulidya Ulfah. *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Wiyani, Novan Ardy. *Konsep Dasar PAUD*. Yogyakarta: Gava Media, 2016.

Uman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesioanal*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

[12] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, *Undang-undang No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,* (Jakarta: Depdiknas, 2009)